

Depok, 26 Maret 2016

No. : 701.6/MUTU/III/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Furniture Direct
Attn. Ibu Mahmudah
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Furniture Direct :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-203
Masa Berlaku Sertifikat : 14 Maret 2014 – 13 Maret 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara No.124-11-283/530/PM/Pr.L/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013	Furniture dari kayu	6.720

Tanggal Penilikan 1 : 29 Februari – 02 Maret 2016
Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor) *ZW*

- Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Februari 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : PT Furniture Direct.
 Alamat Kantor : Jl. Raya Ngabul KM 7 Desa Ngabul RT 01 RW 02 Kecamatan Tahunan, Jepara.
 Alamat Pabrik : Jl. Raya Ngabul KM 7 Desa Ngabul RT 01 RW 02 Kecamatan Tahunan, Jepara.
 Kategori industri : IUI
 Jenis produk : Furniture dai kayu
 Kapasitas produksi : 6.720 m3/tahun
 Orientasi Pasar : Lokal dan ekspor

Izin Usaha

IUI : Izin Usaha industri (IUI) PT Furniture Direct Nomor 124-11-

283/530/PM/Pr.L/VI/2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara tertanggal 17 Juni 2013.

Susunan Kepengurusan

- Direktur : Yudho Handriyanto
- Wakil Direktur : Mahmudah
- Komisaris : Suparto

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dilakukan Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan	29 Februari 2016 di PT Furnitru Direct	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Furnitru Direct. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Februari – 02 Maret 2016 di PT Furnitruue Direct	Tim Audit melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan di PT Furnitruue Direct berdasarkan acuan standar pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
Pertemuan Penutupan	02 Maret 2016 di PT Furnitruue Direct	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen menerima dan mengakui ketidaksesuaian</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	26 Maret 2016 di PT. Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Furnitruue Direct "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT Furnitru Direct yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Surat Izin Usaha Perdagangan PT Furnitru Direct masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO PT Furnitru Direct yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT Furnitru Direct yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP PT Furnitru Direct dimana 9 digit awal NPWP memiliki kesesuaian dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Furnitru Direct yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Laporan Pemantauan Lingkungan yang telah disampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia IUIPHHK dan IUI PT Furnitru Direct yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan PT Furnitru Direct sesuai dengan jenis usaha yang tercantum di dokumen IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Furnitru Direct tidak terdapat kegiatan mengolah kayu bulat.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK PT Furnitru Direct yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Furnitru Direct tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Furnitru Direct tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Furnitru Direct bukan perusahaan yang tergabung dalam sebuah kelompok usaha.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Furnitru Direct selama periode audit dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Furnitru Direct tidak menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Furnitru Direct selain kayu bulat hutan negara selama periode audit dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Furnitru Direct selama periode audit didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik sesuai dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Furnitru Direct tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Furnitru Direct tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Furnitru Direct menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dilengkapi surat penunjukan. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Furnitru Direct tidak terdapat kegiatan mengolah kayu bulat.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tallysheet dan rekaman awal produksi PT Furnitru Direct yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Furnitru Direct selama periode audit sesuai dengan LMKB dan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input, output, dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode audit, jenis produk PT Furnitru Direct sesuai dengan izin usaha industri. Realiasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Laporan mutasi PT Furnitru Direct selama periode audit sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Furnitru Direct tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan produk PT Furnitru Direct dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Sebagaimana hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya, maka dokumen Packing List memperlihatkan kesesuaian dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Sebagaimana hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya, maka dokumen Invoice memperlihatkan kesesuaian dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal dan dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk olahan furniture tidak wajib diverifikasi teknis sesuai ketentuan tentang produk yang wajib verifikasi teknis dalam Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang ketentuan ETPIK.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.010/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang "Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar", produk yang diekspor (produk furniture) PT Furniture Direct tidak termasuk jenis produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data dan observasi lapangan PT Furniture Direct dalam realisasi penjualan ekspor diketahui bahwa PT Furniture Direct menggunakan jenis mahoni dan mangga, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis APENDIX CITES yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk kayu olahan PT Furnitru Direct sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel PT Furnitru Direct yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Furnitru Direct sesuai prosedur dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja selama periode audit di PT Furnitru Direct dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP PT Furnitru Direct yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Furnitru Direct yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Furnitru Direct memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT Furnitru Direct dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		